



P E N E T A P A N

NOMOR 44/Pdt.P/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Tarman Oihu, Umur 63 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Selanjutnya disebut : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tanggal 26 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 26 Juli 2018 dibawah Register Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon yang bernama ROSNA OIHU pada tahun 1979 di Kecamatan Pulau Ambon, Kab. Maluku Tengah dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak diantaranya bernama AMRIN OIHU yang lahir di Ambon pada tanggal 20 Juli 1992 ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama kedua orang tua anak Pemohon yang ada didalam

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak bernama AMRIN OIHU tersebut dimana nama ayahnya semula bernama TARMAN dirubah menjadi TARMAN OIHU sedangkan nama ibunya semula bernama ROSNAH dirubah menjadi ROSNA OIHU;

- Bahwa untuk merubah / mengganti tahun kelahiran anak Pemohon tersebut diatas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kedua nama orang tua anak bernama AMRIN OIHU tersebut dimana nama ayahnya semula bernama TARMAN dirubah menjadi TARMAN OIHU sedangkan nama ibunya semula bernama ROSNAH dirubah menjadi ROSNA OIHU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama kedua orang tua anak Pemohon dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan kedua nama orang tua anak Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonan semula dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/6/1980, tanggal 31-12-1979, atas nama Tarman Oihu dan Rosna Oihu, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 745/LT/2005, tanggal 25 Januari 2005, atas nama AMRIN OIHU, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy dari fotocopy, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kota Baubau, tanggal 16 Mei 2011, atas nama AMRIN OIHU, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama Tamran Oihu, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Tarman Oihu, tanggal 16-07-2017, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Rosna Oihu, tanggal 12-12-2017, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Arifin:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga dimana Saksi dengan Pemohon adalah sepupu satu kali;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Rosna, pada tahun 1979 di Kecamatan Pulau Ambon, Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak, dan salah satunya bernama Amrin Oihu;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti nama Pemohon dan isteri Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon, yang tertulis bernama TARMAN dirubah menjadi TARMAN OIHU sedangkan nama isteri Pemohon semula bernama ROSNAH dirubah menjadi ROSNA OIHU;

2. Jumadin:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga dimana Saksi dengan Pemohon adalah sepupu satu kali;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Rosna, pada tahun 1979 di Kecamatan Pulau Ambon, Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak, dan salah satunya bernama Amrin Oihu;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti nama Pemohon dan isteri Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon, yang tertulis bernama TARMAN dirubah menjadi TARMAN OIHU sedangkan nama isteri Pemohon semula bernama ROSNAH dirubah menjadi ROSNA OIHU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan keterangan para Saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Rosna, pada tanggal 31-12-1979 di Kecamatan Pulau Ambon, Kab. Maluku Tengah, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak, dan salah satunya bernama Amrin Oihu;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti nama Pemohon dan isteri Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon, yang tertulis bernama TARMAN dirubah menjadi TARMAN OIHU sedangkan nama isteri Pemohon semula bernama ROSNAH dirubah menjadi ROSNA OIHU;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa apakah maksud Pemohon yang ingin mengganti nama Pemohon dan isteri Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis bernama TARMAN dirubah menjadi TARMAN OIHU sedangkan nama isteri Pemohon semula bernama ROSNAH dirubah menjadi ROSNA OIHU, tersebut dapat dibenarkan dan beralasan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Rosnah, pada tanggal 31-12-1979 di Kecamatan Pulau Ambon, Kab. Maluku Tengah (surat bukti P.1);

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak, dan salah satunya bernama Amrin Oihu (surat bukti P.4);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti nama Pemohon dan isteri Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Amrin Oihu), yang semula tertulis bernama TARMAN dirubah menjadi TARMAN OIHU sedangkan nama isteri Pemohon semula bernama ROSNAH dirubah menjadi ROSNA OIHU (surat bukti P.2);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama, dimana dimaksudkan untuk membuat hal tersebut lebih baik atau untuk kebaikan orang tersebut di kehidupannya ke depan, dan hal ini sesuai Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga permohonan ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendirian bahwa Permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada, maka patutlah apabila pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kedua nama orang tua anak bernama AMRIN OIHU tersebut dimana nama ayahnya semula bernama TARMAN dirubah menjadi TARMAN OIHU sedangkan nama ibunya semula bernama ROSNAH dirubah menjadi ROSNA OIHU;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama kedua orang tua anak Pemohon dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan kedua nama orang tua anak Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 6 Agustus 2018**, oleh **MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ZULFIKAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri Pemohon tersebut.

Hakim tersebut,

Ttd

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZULFIKAR, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran perkara : Rp. 30.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,-
3. Biaya pemberkasan	: Rp.	50.000,-
4. PNBP panggilan	: Rp.	5.000,-
5. Materai putusan	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi putusan	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

SALINAN RESMI/SESUAI ASLINYA,
PANITERA

YUNUS MISSA, S.H.
NIP.196607201989031002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9